

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Lilik Purwandono / Dadin Eka Saputra / Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: li2kpurwandono.kc@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk kedudukan hukum uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kedudukan hukum uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti. Kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001, di mana perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya. Akibat hukum adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang “merugikan negara”. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, melalui pidana tambahan uang pengganti. Menurut kedua undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata.

Kata kunci : *Uang Pengganti, Pengembalian Uang Negara, Perkara Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of substitute money as an effort to return state money in corruption crimes and to find out the legal consequences of the existence of substitute money as an effort to return state money in corruption cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study The legal position of substitute money as an effort to return state money in corruption is regulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The substitution of having to pay replacement money with corporal imprisonment for a length of time that does not exceed the maximum penalty of the principal criminal creates opportunities for corrupt actors to choose to extend the term of corporal punishment rather than having to pay replacement money. The paradigm error related to money in exchange for the crime of corruption is contained in Article 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, where the confiscation of property or wealth is only aimed at the convict. Whereas the mode of hiding wealth resulting from corruption is usually by using relatives, close relatives or confidants. The legal consequence of the existence of substitute money is to punish the corruptors as severely as possible so that they are deterrent and to frighten others from committing corruption. This thinking is in line with the definition of corruption. According to the law, one of the elements of a criminal act of corruption (tipikor) is the existence of actions that "harm the state". With this element, every time a corruption occurs, there will be losses to the state finances. Based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, it stipulates a policy that state financial losses must be returned or replaced by perpetrators of corruption, through additional criminal penalties. According to the two corruption laws, the recovery of state financial losses can be done with two legal instruments, namely criminal instruments and civil instruments.

Keywords: *Replacement Money, Refund of State Money, Corruption Cases*

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi seberat-beratnya namun yang

lebih penting adalah untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi. Selain itu bertujuan kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian kebijakan social

melalui sarana penal haruslah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dicapai melalui sarana penal yakni pengembalian keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi melalui uang pengganti. Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun pengembalian tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tergolong kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang pelakunya biasanya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyaidudukan penting. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 32-34, serta Pasal 38 B dan 38 C Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.20

Tahun 2001 telah diatur 3 (tiga) upaya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti yaitu :

1. Penyitaan dan pelepasan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Melalui putusan subsider pidana penjara
3. Melalui gugatan perdata

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian,

pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Uang Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tidak sedikit aset publik dikorupsi, dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial dinegara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang belaku dinegara tersebut dan jasa profesional disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah melacak apalagi memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra finansial dunia.³

Secara terminologi tentang pihak ketiga dalam sistem hukum pidana tentunya dilihat pada subjek yang terkait, karena dalam hal kedudukan pihak ketiga memiliki banyak orientasi yang dapat dijadikan dasar

untuk melakukan defenisi dan bahkan peranannya pada perkara hukum pidana. Pada pengertian pihak ketiga yang diatur didalam KUHAP adalah “pihak ketiga yang berkepentingan” meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Terkait dengan tindak pidana korupsi dalam modus operandinya, pihak ketiga tentunya berperan penting dalam kegiatannya bisa sebagai subjek yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Secara modusnya pelaku korupsi akan mengikut sertakan pihak-pihak lain untuk melakukan upaya penghilangan jejak dan penyelamatan aset hasil kejahatan dari pengintaian pihak berwajib. Sementara dalam prakteknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tidak

³ Konsideran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bisa menjalani pemeriksaan dipengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab-sebab yang lainnya.

B. Akibat Hukum Terhadap Adanya Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Uang Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana, yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam

⁴ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti

dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti. Kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001, di mana perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya.

2. Akibat hukum adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang

lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang “merugikan negara”. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, melalui pidana tambahan uang pengganti. Menurut kedua undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan dua instrumen hukum, yaitu

instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim untuk negara selain barang sitaan, Undang-undang korupsi juga mengatur pidana tambahan salah satunya adalah pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pengembalian keuangan negara. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori “membahayakan”. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat “terus menerus” dan “darurat” yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu maupun masa sekarang yang

tujuan utamanya untuk mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang. Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantian. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Terkait dengan Kedudukan hukum uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara dalam tindak

- pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi harus di perjelas lagi terkait dengan substansi ketentuannya agar tidak ada kekaburan hukum dan kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang pemberantasan korupsi ini.
2. Terkait dengan akibat hukum Kedudukan hukum uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi kedepan harapannya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Ke-seutralan*.
- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Science and Social Research*.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.

- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan*

- Penuntutan*, cet VII
Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- mokoginta, m. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari Perlindungan Konsumen*,
- Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditasi Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online*. (2016). Hukum Online.
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.